

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- e. Pengendalian angka kelahiran;
- f. Pengarahan mobilitas penduduk;
- g. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pembinaan terhadap Koordinator Lapangan Balai Penyuluh KB;
- i. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 tahun 2018 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Mempunyai Tugas:

- a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- d. Mempertanggungjawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;
- e. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan, loyalitas dan kejujuran;
- f. Membina unsur-unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- i. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dan laporan kegiatan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga Dinas;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan;
- f. Pengoordinasian tugas-tugas bidang-bidang dalam penyusunan draft rancangan peraturan daerah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, pendayagunaan dan pengusulan penghapusan aset Dinas;
- h. Pelaksanaan urusan keprotokoliran dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- i. Pengelolaan sistem informasi dan manajemen barang daerah pada Dinas;
- j. Pengelolaan perpustakaan Dinas, dan hubungan masyarakat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris

3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai Fungsi:

- a. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi;
- b. Melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi ;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan lembaga/ instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Melaksanakan koordinasi,fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

- f. Mendorong keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam ber KB.
- g. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dan pendataan terhadap perorangan atau kelompok dalam kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- h. Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan dan menyusun laporan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas;

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi :

- 1. Seksi Kesertaan Keluarga Berencana ;
- 2. Seksi Pendataan Kesehatan Reproduksi;
- 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan;

4. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan

- 1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan di Pimpin oleh seorang kepala bidang yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis dibidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan dan anlisis data evaluasi dan pelaporan di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- b. Melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- c. Melaksanakan kebijakan bahan koordinasi di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- d. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.

- e. Melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan teknis dan program kerja di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- f. Melaksanakan kebijakan bahan kerjasama di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- g. Melaksanakan Penyusunan talaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- i. Melaksanakan penyusunan dan analisis data di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- j. Melaksanakan pengendalian ketatausahaan di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Kependudukan membawahi:

1. Seksi Pembinaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga
2. Seksi Advokasi dan Pengendalian Penduduk
3. Seksi Data dan Informasi

5. Bidang Bina Kelembagaan Perempuan

- (1) Bidang Bina Kelembagaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Bidang Bina Kelembagaan Perempuan dan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Kelembagaan Perempuan:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana Kegiatan dan Anggaran di Bidang Bina Kelembagaan Perempuan tentang partisipasi, peranan dan pemberdayaan Perempuan serta Bina Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Perempuan.
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan Dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait di bidang partisipasi, peranan dan pemberdayaan perempuan serta pembinaan Organisasi Perempuan.
- c. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Kelembagaan PUG dan pelaksanaan PUG di daerah.
- d. Melaksanakan penguatan/organisasi, perempuan dan dunia usaha serta pengembangan dan penguatan jaringan kerjanya untuk pelaksanaan PUG.
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG, program dan kegiatan yang responsif Gender skala daerah.
- f. Melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi komunikasi informasi dan edukasi PUG di daerah.
- g. Melaksanakan fasilitasi penyediaan data terpilah PUG skala daerah.
- h. Memberikan petunjuk teknis administrasi dan mengarahkan tugas/pekerjaan Sub bidang.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/atasan sesuai dengan bidang tugas.
- j.

Bidang Bina Kelembagaan Perempuan membawahi:

1. Seksi Pengarusutamaan Gender
2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Perempuan
3. Seksi Data Informasi PUG dan Anak

6. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

- (2) Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan, pedoman, petunjuk teknis, dan melaksanakan sebagai tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dilingkungan Dinas maupun dengan lembaga / instansi terkait;
- c. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan urusan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga / instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan Anak;
- e. Melaksanakan koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
- f. Memberikan petunjuk teknis administrasi dan mengarahkan tugas / pekerjaan di sub bidang;
- g. Melaksanakan penyuluhan bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, dalam meningkatkan kualitas dan peranserta kaum perempuan dan meningkatkan peran anak dalam pembangunan melalui wadah forum anak;
- h. Mendorong keikutsertaan kaum perempuan dan anak dalam seluruh kegiatan formal dan non formal sebagai perwujudan peran perempuan dan anak dalam pembangunan;

- i. Melaksanakan pembinaan terhadap perorangan atau kelompok-kelompok yang diprakarsai oleh kaum perempuan dan Anak-Anak;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan unik terkait;
- k. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan DPA;
- l. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala Dinas dalam upaya peningkatan kaulitas hidup dalam perlindungan perempuan dan anak;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi :

- a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana

Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk Koordinator Lapangan (KorLap) untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; Koordinator Lapangan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana petugas Balai Penyuluh KB di Kecamatan terdiri dari Koordinator, Fasilitator, dan THL Tenaga Keamanan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.